



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/416 /2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/189/2022 TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE 2022-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil dan Berita Acara Pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota MPU Periode 2022-2027 tanggal 7 Oktober 2024, perlu melakukan perubahan anggota MPU Utusan Kecamatan Pulau Banyak Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/189/2022 tentang Pimpinan Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 06);
7. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/189/2022 tentang Pimpinan Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/189/2022 TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2022-2027.

KESATU : Memberhentikan Saudara :

Ust. BAHRIM

Sebagai Anggota MPU Utusan Kecamatan Pulau Banyak Barat dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara :

Ust. SYAHRIAL

Sebagai Anggota MPU Utusan Kecamatan Pulau Banyak Barat dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota MPU sebagaimana dimaksud pada diktum kedua melanjutkan sisa masa jabatan anggota MPU yang digantikan sesuai peraturan perundang-undangan dan mulai berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 5 Desember 2024
3 Jumadil Akhir 1446H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI



SALINAN dari Keputusan ini disampaikan Kepada :


1. Bupati Aceh Singkil di Singkil;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 188.45/416 /2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/189/2022 TENTANG
PIMPINAN DAN ANGGOTA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAMA KABUPATEN ACEH
SINGKIL PERIODE 2022-2027.

No	Nama Pejabat yang Lama	Nama Pejabat yang Baru	Tempat, Tanggal Lahir	Jabatan	Utusan
1	2	3	4	5	6
1	Ust. Bahrim	Ust.Syahrial	Gudang 20 Juni 1973	Anggota MPU	Kecamatan Pulau Banyak Barat

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

